



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 65 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KOTA BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan kepedulian terhadap keluarga penduduk Kota Bontang yang mengalami kematian, perlu mengubah peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Bontang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan kematian Bagi Penduduk Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 65);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA BONTANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Penduduk yang meninggal atau Lahir Mati diberikan santunan kematian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris almarhum/almarhumah.
 - (3) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang mengajukan permohonan santunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak peristiwa kematian.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IIIA dan BAB IIIB dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PEMBIAYAAN

Pasal 6A

Segala beban biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Dana Santunan Kematian secara nontunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IIIB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6B

Dalam hal permohonan Dana Santunan Kematian terhadap peristiwa kematian yang terjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 diajukan pada Tahun 2019, diberikan Dana Santunan Kematian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Lampiran II dihapus.
4. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

1. Nomenklatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 36